



**DEPARTEMEN AGAMA**  
**KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KAB. SINJAI**  
*Jln. Jend. Sudirman No. 8 Telp. ( 0482 ) 21094. Fax 22990*  
**SINJAI**

**SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA**  
**KABUPATEN SINJAI**  
**NOMOR : 34 TAHUN 2008.**

**TENTANG**

**PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH TSANAWIYAH DI LINGKUNGAN**  
**KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN SINJAI**

**KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN SINJAI**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pembinaan Madrasah dipandang perlu untuk memberikan persetujuan terhadap Madrasah Swasta di lingkungan Kantor Departemen Agama Kabupaten Sinjai.
- b. bahwa Madrasah Swasta yang tercantum dalam kolom dua Lampiran Keputusan ini memenuhi persyaratan yang di tentukan untuk diberikan persetujuan Penyelenggaraan Pendidikan.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama yang telah diubah dan disempurnakan terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 45 Tahun 2002
4. Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 369 Tahun 1963 tentang Madrasah Ibtidaiyah
5. Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 373 Tentang Susunan Organisasi dan Tata kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi, Kabupaten / Kota.
- Membaca** : Usul Pendirian Madrasah dan Permintaan Izin Operasional Madrasah Swasta dari Kepala Madrasah Tsanawiyah (MTs) Darul Hikmah Lenggo-Lenggo Nomor : 04/MTs-DH/VIII/2008, Kepala MTs Al-Ikhwan Pasir Putih Nomor : 024/MTs.06/2008, Kepala MTs Al-Khaerat Barambang Nomor : MTs.T.31/PP.001/026/2008, dalam lingkup Kantor Departemen Agama Kabupaten Sinjai.


**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** : Keputusan Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Sinjai tentang Persetujuan Pendirian Madrasah Swasta di lingkungan Kantor Departemen Agama Kabupaten Sinjai.
- Pertama** : Memberikan Persetujuan atas Pendirian Madrasah Tsanawiyah Swasta yang tercantum dalam kolom dua Lampiran Keputusan ini.

- Kedua : Kepala Madrasah Tsanawiyah Swasta seperti dimaksud dalam Diktum Pertama diatas diberikan Status sebagai Madrasah Terdaftar, diberikan Nomor Statistik Madrasah seperti tercantum dalam kolom tiga.
- Ketiga : apabila penyelenggara Pendidikan Madrasah tersebut pada kolom dua lampiran Keputusan ini tidak sesuai dengan Persyaratan yang ditentukan maka Keputusan ini, akan diubah dan disesuaikan sebagai mana mestinya.
- Keempat : Surat Keputusan ini diberikan Kepada Kepala Madrasah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sinjai  
Pada Tanggal : 01 Februari 2008  
Kepala,



  
**Drs. H. MUHAMMAD SABIR**  
NIP. 150169613

*Tembusan Yth ;*

1. Kepala Kamwil Departemen Agama Provinsi Sulawesi Selatan
2. Bupati Sinjai
3. Dinas Pendidikan Kab. Sinjai
3. Camat Sinjai Timur
4. Camat Sinjai Borong



**LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR  
DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN SINJAI  
NOMOR : 34 TANGGAL 01 FEBRUARI 2008**

**DAFTAR MADRASAH SWASTA ALAMAT DAN NSM.**

NO.	NAMA DAN ALAMAT MADRASAH	NOMOR STATISTIK	KET.
1	2	3	4
01.	MTs. Darul Hikmah Lengggo-Lengggo Jln. Raya Sinjai-Kajang Km.5 Desa Tongke-Tongke Kec. Sinjai Timur Kab. Sinjai Didirikan Pada Tahun 1982	212730703006	
02.	MTs. Al-Ikhwan Pasir Putih Jln. Manggis No.1 Kelurahan Pasir Putih Kec. Sinjai Borong Kab. Sinjai Didirikan Pada Tahun 1986	212730706021	
03.	MTs. Al-Khaerat Barambang Desa Barambang Kec. Sinjai Borong Kab. Sinjai Didirikan Pada Tahun 1997	212730706022	

Sinjai, 01 Februari 2008

Kepala,



*[Signature]*  
**Drs. H. MUHAMMAD SABIR**  
NIP. 150169613